



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN LAPORAN BERKALA (LKPM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	Nomor SOP	: 065/015-Bid. Pengendalian/2022
	Tanggal Pembuatan	: 03 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	: 01 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  Drs. SOSROHARSONO S. NIP. 1965072-1993021-002
Bidang Pengendalian Penanaman Modal Subkor Pemantauan Penanaman Modal	Nama SOP	: Pemantauan Laporan Berkala (LKPM)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;	Dapat mengoperasikan Komputer;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;	Diklat Fungsional;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Memiliki pengetahuan pada pengendalian penanaman modal
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;	
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 570.05 / Kep.415-DPMPTSP/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	
Keterkaitan	
	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Inspeksi Lapangan	Komputer
2. SOP Pembinaan Langsung Penanaman Modal	Printer
3. SOP Pengawasan Penanaman Modal	Scanner
4. SCP Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Pengendalian Penanaman Modal	Tersedia Ruang Konsultasi;
	Tersedia ventilasi dan AC
	Tersedia bahan bacaan atau televisi
	Area parkir memadai
	Tersedia toilet bersih
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka kegiatan fasilitasi penanaman modal di Kota Cirebon tidak berjalan dengan efektif	Laporan Kegiatan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket.
		Staff Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Sublor Pemantauan Penanaman Modal	Pelaku Usaha/Perusahaan	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal	BKPM	Sekretaris	Kepala DPM/PTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mengumpulkan data perusahaan dari Portal OSS RBA	Start							Data Pelaku Usaha/Perusahaan yang telah terbit NIB	30 Menit	Data NIB yang telah terbit	
2	Memilah data perusahaan yang belum melaporkan LKPM								Data Pelaku Usaha/Perusahaan yang telah terbit NIB	30 Menit	Memilah data pelaku usaha/perusahaan yang belum mengisi LKPM	
3	Membuat surat himbauan kepada pelaku usaha/perusahaan agar segera mengisi LKPM								Surat himbauan	30 Menit	Surat himbauan	
4	Mengirim dan Mendistribusikan surat himbauan kepada perusahaan agar segera mengisi LKPM								Surat himbauan	60 Menit	Pengiriman surat himbauan	
5	Surat Diterima Oleh Pelaku Usaha/Perusahaan								Surat himbauan	30 Menit	Diterimanya surat himbauan kepada perusahaan	
6	Pelaku Usaha/Perusahaan mengisi/merevisi LKPM								Data Perusahaan	60 Menit	Keterisian LKPM	
7	Pemeriksaan/verifikasi keterisian LKPM								Data Perusahaan yang telah mengisi LKPM	10 menit	Data yang terverifikasi dan belum terverifikasi	
8	Meneruskan Laporan LKPM ke BKPM								Data Perusahaan yang telah mengisi LKPM	5 Menit	Meneruskan data LKPM ke BKPM	
9	Laporan LKPM disetujui/validasi oleh BKPM								Data Perusahaan yang telah mengisi LKPM	30 menit	Data yang tervalidasi dan belum tervalidasi	
10	Membuat rekap banyaknya perusahaan yang melaporkan LKPM								Data perusahaan yang mengisi LKPM	60 menit	Rekap data perusahaan yang mengisi LKPM	
11	Laporan hasil rekap keterisian LKPM perusahaan								Rekap data perusahaan yang mengisi LKPM	10 Menit	Laporan hasil rekap	
12	Arsip Laporan Hasil rekap keterisian LKPM perusahaan								Laporan Hasil Rekap	10 Menit	Arsip laporan hasil rekap	

